



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karsino Alias Pakde Tompel;
2. Tempat lahir : Jogjakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/12 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pucungmalang, RT 005 RW 001, Kel. Semin, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta atau Jl Damai II, RT. 003, RW 002, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Karsino Alias Pakde Tompel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Drs. Tb Ali Asgar, SH, MH, Msi, MM Dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional beralamat di Jl.Ampera Raya No.133 Ragunan , Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor:
580/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARSINO Ais. PAKDE TOMPEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARSINO Ais. PAKDE TOMPEL** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kaos bertuliskan FORMOSA TAIWAN berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **KARSINO Ais. PAKDE TOMPEL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringannya daripada yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa, karena terdakwa masih harus menjalankan kehidupannya untuk mendekat diri pada hal-hal yang baik.

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum Pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KARSINO Ais. PAKDE TOMPEL**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di --Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban --(yang selanjutnya disebut Anak Korban) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : --



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan menerangkan yang bersangkutan sdri. --lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2013, sehingga saat kejadian persetubuhan korban anak masih berumur 11 (sebelas) tahun dan sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun dikawin.

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, ketika Anak Korban sedang baca buku di rumah dimana pada saat itu keadaan rumah sedang sepi karena saksi --yang merupakan ibu kandung dari Anak korban sedang bekerja, kemudian Terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak korban mendatangi Anak korban kemudian memanggil dengan mengatakan "AYO KE RUMAH PAKDE" lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke rumah Anak Korban dan langsung menarik paksa tangan Anak Korban dengan cara menggenggam dan menariknya untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Karena tangan Anak Korban digenggam sangat keras, maka Anak Korban menuruti ajakan dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menaikkan baju milik Anak Korban tetapi tidak sampai lepas, dan Terdakwa juga membuka celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa tempel di alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang kepada orang lain. Kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Anak Korban sedang di rumah, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mencium Anak Korban agar Anak Korban mau ke rumah Terdakwa. Namun, Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "AKU GAMAU, ALAT KELAMIN AKU SAKIT" kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan kiri Anak Korban dan sambil melotot ke arah Anak Korban. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan celana milik Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dalam posisi tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang kepada orang lain. Kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Selanjutnya sekitar tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang menulis-nulis buku di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban tetapi dihiraukan oleh Anak Korban, kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa, namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "AKU GAMAU LAGI PAKDE". Lalu Terdakwa tetap memaksa dengan dengan kembali menarik tangan Anak Korban menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka baju dan celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang posisi sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA NANTI KAMU DIOMELIN LOH" kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan seluruh pakaiannya, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas kedua

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa yang dalam posisi sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi -- mengenai kejadian tersebut, lalu saksi -- menceritakan hal yang diceritakan oleh Anak Korban kepada saksi --, lalu saksi --melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : --tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. --berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap --dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin/Genetalia :

- a. Bibir besar : tidak ditemukan luka-luka
Kemaluan
- b. Bibir Kecil : pada dinding bagian dalam sisi kanan terdapat area
Kemaluan berwarna kemerahan seluas nol koma tujuh sentimeter, pada dinding bagian dalam sisi kiri terdapat area berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
- c. Selaput dara : terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam, dan yang mencapai dasar pada arah jam enam dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam
- d. Liang Senggama : Tidak keluar apa-apa

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan anak perempuan berusia sepuluh tahun sebelas bulan ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani dan atau sel spermatozoa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KARSINO Als. PAKDE TOMPEL**, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah di --Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban --(yang selanjutnya disebut Anak Korban) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan menerangkan yang bersangkutan sdr. --lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2013, sehingga saat kejadian persetujuan korban anak masih berumur 11 (sebelas) tahun dan sangat tidak pantas untuk disetujui ataupun dikawin.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, ketika Anak Korban sedang baca buku di rumah dimana pada saat itu keadaan rumah sedang sepi karena saksi --yang merupakan ibu kandung dari Anak korban sedang bekerja, kemudian Terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak korban mendatangi Anak korban kemudian memanggil dan mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "AYO KE RUMAH PAKDE" kemudian Anak Korban mengikuti

ajakan Terdakwa dan langsung menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menaikkan baju milik Anak Korban tetapi tidak sampai lepas, dan Terdakwa juga membuka celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa tempel di alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang kepada orang lain. Kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Anak Korban sedang di rumah, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mencium Anak Korban agar Anak Korban mau ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana milik Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dalam posisi tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil mengatakan jangan bilang kepada orang lain. Kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang menulis-nulis buku di ruang tamu rumah Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memanggil Anak Korban tetapi dihiraukan oleh Anak Korban, kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengajak serta membujuk Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka baju dan celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang posisi sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA NANTI KAMU DIOMELIN LOH" kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan seluruh pakaiannya, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa yang dalam posisi sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi -- mengenai kejadian tersebut, lalu saksi -- menceritakan hal yang diceritakan oleh Anak Korban kepada saksi --, lalu saksi --melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : --tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. --berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap --dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin/Genetalia :

- a. Bibir besar : tidak ditemukan luka-luka
- b. Kemaluan
Bibir Kecil : pada dinding bagian dalam sisi kanan terdapat

Kemaluan area berwarna kemerahan seluas nol koma tujuh sentimeter, pada dinding bagian dalam sisi kiri terdapat area berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter



- c. Selaput dara : terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam, dan yang mencapai dasar pada arah jam enam dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam
- d. Liang Senggama : Tidak keluar apa-apa

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan anak perempuan berusia sepuluh tahun sebelas bulan ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani dan atau sel spermatozoa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang- Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi --, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh sdri. --, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, 24 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja, saksi mendapat kabar melalui telfon Whatsapp dari sdri. --, saksi diminta pulang;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak --adalah saksi sebagai ibu kandung;
- Bahwa menurut keterangan saksi --, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Rumah Kontrakan, Jl. --, Jakarta Selatan, Anak --telah disetubuhi di dalam kontrakan milik Terdakwa dan Terdakwanya adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bekerja pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi -- dimana saksi diminta pulang, kemudian saksi pulang dengan naik ojek setelah sampai rumah, saksi -- bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Anak --keluar kontrakan milik Terdakwa dan ditanya saksi --“-- LAGI NGAPAIN” dan dijawab Anak --“MAU GANTI CELANA” lalu ditanya lagi “KENAPA GANTI CELANA” dan dijawab Anak --“INI ADA CAIRAN”. Kemudian saksi -- memastikan dan bertanya kepada Anak --apa yang dilakukan oleh Anak --di dalam kontrakan Terdakwa, dan Anak --menerangkan bahwa Anak --telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak --bahwa Anak --disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Anak --di kasur milik Terdakwa dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana Anak --dan Terdakwa melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak --dan dimaju mundurkan selama berapa menit saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Anak --bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak --dengan berkata “JANGAN BILANG SIAPA YA KALAU BILANG SIAPA-SIAPA NANTI DIOMELIN”;
- Bahwa saksi tahu Anak --diberi uang oleh Terdakwa sebesar 6 ribu sampai dengan 10 ribu;
- Bahwa usia Anak --pada saat terjadinya

tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak --mengalami sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa kesehariannya, Anak --tinggal di rumah bersama dengan kakaknya, sedangkan saksi harus bekerja;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



- Bahwa menurut pengakuan Anak --, Anak --mau menuruti perintah Terdakwa agar mau melakukan persetujuan karena takut dan diancam "JANGAN BILANG KE SIAPA SIAPA" sehingga anak --tidak berani untuk memberontak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan. Namun, saksi ketahui ketika Anak --bercerita kepada saksi -- dan menerangkan sudah 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 21 April 2024, tanggal 22 April 2024, tanggal 23 April 2024, dan tanggal 24 April 2024;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan kekerasan sehingga Anak --mau menuruti perintah Terdakwa dimana Terdakwa sering memarahi Anak --sehingga Anak merasa takut dan mau menuruti perintah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi --, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak --;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun, saksi memiliki firasat pada saat sekitar jam 14.30 WIB, di rumah Terdakwa ada yang membeli bakso dan memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak keluar dari kontrakan milik Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kontrakan dengan keadaan rapi dengan keadaan selesai mandi. Setelah Terdakwa pergi untuk melayani pembeli bakso dengan posisi di depan gang rumah kontrakan, saksi melihat Anak --yang keluar dari kamar mandi milik Terdakwa, kemudian saksi memanggil-manggil Anak --dan Anak --

hanya diam saja, kemudian saksi menanyakan "KAMU DARI MANA" dan dijawab Anak --"ABIS DARI KAMAR MANDI BELAKANG" dimana rumah antara Anak --dengan Terdakwa adalah bersebelahan. Setelah itu saksi menaruh curiga dan langsung menghubungi saksi -- dan menyuruh saksi -- untuk datang ke rumah saksi;



- Bahwa sesampainya saksi -- di rumah saksi, kemudian saksi menuruh saksi -- agar menanyakan kepada Anak --takut terjadi sesuatu karena saksi mempunyai firasat tidak enak karena pada saat ada orang yang memanggil Terdakwa untuk beli bakso tetapi Terdakwa tidak kunjung keluar kemudian saksi memanggil Terdakwa dan memberitahukan ada yang membeli bakso dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar, dengan disusul Anak --. Disitu saksi memiliki firasat tidak enak takut terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan, karena setelah melihat Anak --keluar dari kamar mandi, saksi langsung menyuruh saksi -- untuk menanyakan kepada Anak --;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi --,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Anak --karena saksi merupakan orang yang mengasuh Anak --sejak kecil;

-Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 14.30 WIB, saksi ditelfon oleh saksi --dan menanyakan keberadaan saksi, dan saksi --akan ke rumah saksi, kemudian karena tidak ada kabar lagi dari saksi --, kemudian saksi langsung pergi ke rumah Anak --. Sesampainya di rumah Anak --sekitar jam 16.00 WIB, rumah Anak --dalam keadaan terkunci kemudian saksi berteriak dan menanyakan kenapa pintu dikunci. Oleh Anak --dijawab

“ABIS DARI KAMAR MANDI GANTI CELANA” kemudian saksi menanyakan kembali “EMANGNYA KAMU ABIS NGAPAIN” dan Anak --tidak menjawab, hanya diam saja. Selanjutnya saksi menemui saksi



--dan menanyakan "APA APA, TADI NELP SAYA" kemudian saksi --menyuruh saksi untuk menanyakan "TANYA ITU -- KENAPA" dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung kembali ke rumah Anak --dan mengajak Anak --untuk ikut ke rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi menanyakan kepada Anak --untuk jujur kepada saksi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anak --mengaku kalau Terdakwa telah mencium Anak --, lalu saksi menanyakan "ININYA (PENIS) DI MASUKIN" dan Anak --menjawab "IYA SAMBIL MENGANGGUK NGANGGUK KEPALA". Mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon saksi --yang merupakan ibu kandung dari Anak --untuk segera pulang dari bekerja dan saksi langsung memberitahukan kepada saksi --kalau Anak --telah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian saksi --langsung pulang kemudian sekitar jam 19.30 WIB, karena saksi --kurang percaya akhirnya Anak --dibawa ke klinik untuk dilakukan visum kemudian ditemukan adanya luka lecet di bagian (vagina);

- Bahwa pada hari Rabu, 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi telfon melalui whatsapp dengan tujuan untuk menyuruh saksi --agar pulang kerumah, dikarenakan sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi di telfon oleh saksi --yang mengabarkan bahwa sekitar pukul 14.30 WIB saksi --melihat Terdakwa keluar dari Rumah Kontrakan sudah dalam keadaan rapi, dikarenakan merasa curiga saksi --datang kerumah Anak --dan menanyakan "-- DARI MANA" kemudian di jawab dengan Anak --"ABIS DARI KAMAR MANDI" ditanya kembali oleh saksi --"KAMAR MANDI MANA" di jawab "KAMAR MANDI RUMAH SENDIRI", dikarenakan curiga kemudian saksi --menghubungi saksi;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak --, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak --sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 21 April 2024, tanggal 22 April 2024, tanggal 23 April 2024, dan tanggal 24 April 2024;



- Bahwa sebelum itu, pada bulan November 2023, saksi menemukan pada celana dalam Anak --terdapat bercak darah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak --, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal, yang posisinya di sebelah rumah saksi tinggal yang beralamat di Jl. --, Jakarta Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi lalu meremas kedua payudara saksi mencium pipi dan bibir saksi lalu meremas kedua payudara saksi menggunakan tangan kanannya, lalu menghisap kedua payudara saksi. Kemudian saksi melihat alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung di masukkan kedalam alat kelamin saksi dan di maju mundurkan selama 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi. Saat itu posisi saksi tiduran di kasur dan Terdakwa jongkok di atas Kasur;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi berawal saat saksi baru pulang sekolah, saksi sampai rumah jam 15.00 wib. Saat itu saksi dirumah sendirian karena ibu saksi sedang bekerja dan kakak saksi sedang kuliah. Tiba tiba Terdakwa datang kerumah saksi berdiri di depan pintu Sambil mengatakan "SSSTT! SINI" kemudian saksi tanya "MAU NGAPAIN" kemudian Terdakwa menjawab "IKUT AJA UDAH" lalu saksi langsung ikut Terdakwa ke rumahnya. Ketika saksi sampai dirumah Terdakwa, saksi langsung masuk kedalam dan Terdakwa memasukkan sandal saksi kedalam lalu mengunci pintu. Kemudian Terdakwa mematikan lampu. Selanjutnya Terdakwa melepas celana saksi dan celana dalam saksi, lalu Terdakwa juga melepas celananya dan seluruh pakaiannya hingga sama sekali tidak menggunakan pakaian. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi lalu meremas kedua payudara saksi menggunakan tangan kanannya, lalu menghisap kedua payudara saksi.

Kemudian saksi melihat alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung di masukkan kedalam alat kelamin saksi dan di maju mundurkan selama 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



saksi. Saat itu posisi saksi tiduran di kasur dan Terdakwa jongkok di atas Kasur;

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi saat itu memakai kaos pendek warna kuning dan celana panjang namun saksi lupa warnanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tanggal 21 April 2024 pukul 13.00 wib dirumah kontrakan Terdakwa setelah menyetubuhi saksi Sdr KARSINO alias PAKDE TOMPEL memberikan saksi uang sebanyak 20 ribu rupiah. Kejadian kedua pada tanggal 22 April 2024 pukul 15.00 wib dirumah kontrakan Terdakwa setelah menyetubuhi saksi Terdakwa memberikan saksi uang sebanyak 50 ribu rupiah. Dan yang ke 3 pada tanggal 23 April 2024 pukul 15.00 wib dirumah kontrakan Terdakwa setelah menyetubuhi saksi Terdakwa memberikan saksi uang sebanyak 10 ribu rupiah;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetujuan;

- Bahwa bahwa Setelah mengalami kejadian tersebut saksi merasakan sakit di daerah alat kelamin saksi, saksi juga merasa takut dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kekerasan terhadap saksi, namun Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "JANGAN BILANG BILANG, KALO BILANG NANTI DI OMELIN". Saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi setelahnya saksi takut dengan Terdakwa namun Terdakwa mengajak saksi kembali dan memaksa dengan mengatakan "HARUS MAU GA BOLEH GAMAU" saksi jadi takut;

- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi dengan baca buku di rumah dengan keadaan rumah sepi dan tidak ada orang tua karena bekerja, saksi di panggil dengan bahasa Terdakwa "AYO KERUMAH PAKDE", kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik paksa tangan saksi dengan cara menggenggam dan di rayu untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan bahasa "SEBENTAR AJA SINI" dan akhirnya saksi terpaksa mau karena pergelangan tangan saksi di genggam keras dan setelah di dalam kamar pintu di kunci dan lampu kamar Terdakwa di matikan, kemudian baju saksi di naikan tidak sampe lepas dan celana saksi dibuka kemudian alat kelamin Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan sehingga mengeluarkan sperma di tempel di alat kelamin (VAGINA) saksi (sekitar berapa menit memaju mundurkan nya saksi tidak ingat) setelah itu saksi dikasih uang Rp. 20.000 dan Terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA);

- Bahwa Persetubuhan yang kedua pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi di ruang tamu Terdakwa dengan cara membujuk rayu, saksi dicium-cium pipi kanan kiri saksi dan diajak untuk kedalam rumah Terdakwa namun saksi sudah menolak "AKU GAMAU ALAT KELAMIN AKU SAKIT kemudian Terdakwa memaksa saksi dengan cara saksi tangan kiri saksi di tarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Mata nya sambil melotot dan akhirnya baju dan celana saksi di buka setelah itu alat kelamin Terdakwa di masukan ke alat kelamin saksi sekitar 3 menit memaju mundur kan dan mengeluarkan sperma di atas kelamin saksi kemudian setelah itu saksi dikasih uang Rp. 20.000 dan Terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA- SIAPA);

- Bahwa Persetubuhan yang ketiga pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi berawal saksi sedang menulis-nulis buku di ruang tamu rumah saksi kemudian Terdakwa memanggil saksi dan saksi hiraukan, tiba-tiba Terdakwa, masuk kedalam rumah saksi berkata "AYO KERUMAH PAKDE LAGI kemudian saksi menolak "AKU GAMAU LAGI PAKDE" namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan saksi dengan keadaan rumah sepi tetangga tidak mendengar dan melihat kemudian saksi di tarik ke rumah Terdakwa ke ruang tamu setelah di ruang tamu baju dan celana saksi di buka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian alat kelamin saksi dimasukan dengan Terdakwa dengan memaju mundurkan sekitar berapa menitnya saksi tidak ingat setelah itu mengeluarkan sperma di atas kelamin (VAGINA) saksi kemudian saksi dikasih uang Rp. 50.000 dan Terdakwa berkata "JANGAN BILANG KESIAPA-SIAPA NANTI KAMU DI OMELIN LOH";

- Bahwa Persetubuhan yang terakhir pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sedang di dalam rumah dengan keadaan saksi sendiri tidak ada orang tua kemudian tiba-tiba Terdakwa menyiuil "SUTTT" tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan tangan saksi tarik paksa dengan Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa setelah di dalam saksi di ajak untuk kedapur kemudian baju dan celana saksi di buka dan alat kelamin Terdakwa memasukan ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin saksi (vagina) memaju mundurkakan sekitar (saksi tidak ingat) kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas alat kelamin saya. Setelah itu saksi dikasih uang Rp. 20.000 dan berkata "JANGAN BILANG KESIAPA-SIAPA;

- Bahwa saksi menjelaskan di ancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN BILANG KESIAPA-SIAPA NANTI PAKDE PUKUL;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau penolakan karena saksi merasa takut dipukul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15 00 WIB dirumah kontrakan Terdakwa, yang posisinya di sebelah rumah Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. --, Jakarta Selatan Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. --;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dalam posisi berdiri saksi cium pipi dan bibirnya kemudian Terdakwa juga memegang kedua payudaranya menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa membuka kan celana Sdri. --dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Selanjutnya alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Sdri. --dan Terdakwa maju mundurkan selama 2 menit hingga tersangak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Sdri. --Terdakwa tadahi dengan celana Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pulang ke kontrakan pada pukul 15.00 wib karena akan solat ashar. Kemudian Terdakwa melihat pintu rumah Sdri. --terbuka Kemudian Terdakwa menghampiri pintu rumah Sdri. --dan memanggil Sdri. --dengan mengatakan "STT SST SINI" saat itu Sdri. --sedang menonton TV

dan langsung berdiri dan berjalan di belakang Terdakwa menuju kerumah Terdakwa. Saat sampai dirumah Terdakwa Sdri. --langsung masuk karena tidak memakai sandal Kemudian Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu.Saat di dalam rumah Terdakwa dalam posisi berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cium pipi dan bibirnya kemudian Terdakwa juga memegang kedua payudaranya menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa membuka kan celana Sdri. --dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Selanjutnya alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Sdri. --dan Terdakwa maju mundurkan selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Sdri. --Terdakwa tadahi dengan celana Terdakwa. Kemudian Sdri. --kembali memakai celananya sendiri dan Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 50 ribu rupiah dan Sdri. --mengatakan "MAKASIH PAKDE";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meng iming-iming apapun kepada Sdri. --. Namun setelah menyetubuhi Sdri. --Terdakwa selalu memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 25ribu-50ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. --sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pada tanggal 7 April 2024 pukul 20.00 wib saat orang-orang sedang tarawih pertama kali Terdakwa menyuruh Sdri. --kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mencium cium Sdri. --dan meraba payudaranya. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 20ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 pada pukul 14.00 wib Terdakwa mengajak Sdri. --ke kontrakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. --dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar 25 ribu. Pada tanggal 19 April 2024 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mengajak Sdri. --ke kontrakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencium vivir,

meraba payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. --dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 dengan posisi Anak Korban sedang menggambar di dalam Kontrakan Sdri. --(selaku ibu kandung) setelah Terdakwa melihat sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban --

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Terdakwa panggil dengan "SUT-SUT" yang sedang menggambar lalu menghampiri Terdakwa kemudian Anak Korban -- Terdakwa ajak kedalam kontrakan Terdakwa di ruang tamu lalu Anak Korban Terdakwa baringkan ke tempat tidur dan Terdakwa elus-elus jidatnya dan saya cium jidatnya dengan niatan Terdakwa ingin mau melakukan Persetubuhan ke Anak Korban -- namun tidak terjadi karena tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa karena ingin membeli dagangan Bakso Terdakwa, setelah itu Terdakwa kasih uang kepada Anak Korban uang senilai Rp. 25.000 dan Terdakwa berkata "KAMU PULANG YAH PAKDE ADA YANG MEMANGGIL BELI BAKSO";

- Bahwa Pada tanggal 19 April 2024 dengan posisi Anak Korban -- sedang bertiduran di dalam kontrakan Sdri. --(selaku ibu kandung) setelah saya melihat saya panggil dengan cara (SIUL) lalu Anak Korban menghampiri saya dan saya ajak untuk ke dalam Kontrakan saya setelah di dalam saya cium bibirnya dan cium jidatnya namun saya ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban -- tidak jadi karena Sperma saya sudah keluar pada saat saya lagi cium bibir dan pipi jidat Anak Korban, setelah itu saya kasih uang untuk jajan ke Anak Korban -- senilai Rp. 50.000 dan tiba-tiba ada orang memanggil saya untuk membeli bakso;

- Bahwa Pada tanggal 24 April 2024 Anak Korban -- saya panggil kekontrakan saya dengan cara bahasa (SIUL) "SUT-SUT" dengan posisi Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah kontrakan Sdri. -- (selaku ibu kandung), kemudian saya cium jidat Anak Korban pipi dan bibir dengan posisi saya ajak tiduran di ruang tamu setelah itu Anak Korban saya buka celana panjangnya dan kemudian saya memasukan alat kelamin saya ke alat kelamin Anak Korban memaju mundurkan sekitar 2 menit dan saya mengeluarkan sperma di baju saya, lalu sesudah melakukan Persetubuhan Anak Korban saya kasih uang senilai Rp. 50.000 dan saya ancam "JANGAN NGOMONG KE SIAPA-SIAPA YA";

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Sdri --karena ingin melampiaskan nafsu Terdakwa;

- Bahwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Sdri. --. Terdakwa hanya bilang "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA" kemudian Sdri. --menjawab "IYA PAKDE;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos bertuliskan FORMOSA TAIWAN berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : --tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. --berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap --dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin/Genetalia :

- Bibir besar Kemaluan : tidak ditemukan luka-luka
- Bibir Kecil Kemaluan : pada dinding bagian dalam sisi kanan terdapat area berwarna kemerahan seluas nol koma tujuh sentimeter, pada dinding bagian dalam sisi kiri terdapat area berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
- Selaput dara : terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam, dan yang mencapai dasar pada arah jam enam dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam
- Liang Senggama : Tidak keluar apa-apa

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan anak perempuan berusia sepuluh tahun sebelas bulan ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh

lainnya. Selanjutnya, pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani dan atau sel spermatozoa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15 00 WIB dirumah kontrakan Terdakwa, yang posisinya di sebelah rumah Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl.--, Jakarta Selatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. --;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dalam posisi berdiri saksi cium pipi dan bibirnya kemudian Terdakwa juga memegang kedua payudaranya menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa membuka kan celana Sdri. --dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Selanjutnya alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Sdri. --dan Terdakwa maju mundurkan selama 2 menit hingga tersangak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Sdri. --Terdakwa tadahi dengan celana Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa pulang ke kontrakan pada pukul 15.00 wib karena akan solat ashar. Kemudian Terdakwa melihat pintu rumah Sdri. --terbuka Kemudian Terdakwa menghampiri pintu rumah Sdri. --dan memanggil Sdri. --dengan mengatakan "STT SST SINI" saat itu Sdri. --sedang menonton TV dan langsung berdiri dan berjalan di belakang Terdakwa menuju kerumah Terdakwa. Saat sampai dirumah Terdakwa Sdri. --langsung masuk karena tidak memakai sandal Kemudian Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu.Saat di dalam rumah Terdakwa dalam posisi berdiri Terdakwa cium pipi dan bibirnya kemudian Terdakwa juga memegang kedua payudaranya menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa membuka kan celana Sdri. --dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Selanjutnya alat kelamin Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Sdri. --dan Terdakwa maju mundurkan selama 2 menit hingga Terdakwa

mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Sdri. --Terdakwa tadahi dengan celana Terdakwa. Kemudian Sdri. --kembali memakai celananya sendiri dan Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 50 ribu rupiah dan Sdri. --mengatakan "MAKASIH PAKDE";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meng iming-iming apapun kepada Sdri. --. Namun setelah menyetubuhi Sdri. --Terdakwa selalu memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 25ribu-50ribu rupiah;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. --sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pada tanggal 7 April 2024 pukul 20.00 wib saat orang-orang sedang tarawih pertama kali Terdakwa menyuruh Sdri. --kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mencium cium Sdri. --dan meraba payudaranya. Dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. --sebesar 20ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 pada pukul 14.00 wib Terdakwa mengajak Sdri. --ke kontrakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. --dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar 25 ribu. Pada tanggal 19 April 2024 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mengajak Sdri. --ke kontrakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencium vivir, meraba payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. --dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 dengan posisi Anak Korban sedang menggambar di dalam Kontrakan Sdri. --(selaku ibu kandung) setelah Terdakwa melihat sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban --Terdakwa panggil dengan "SUT-SUT" yang sedang menggambar lalu menghampiri Terdakwa kemudian Anak Korban -- Terdakwa ajak kedalam kontrakan Terdakwa di ruang tamu lalu Anak Korban Terdakwa baringkan ke tempat tidur dan Terdakwa

elus-elus jidat nya dan saya cium jidatnya dengan niatan Terdakwa ingin mau melakukan Persetubuhan ke Anak Korban -- namun tidak terjadi karena tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa karena ingin membeli dagangan Bakso Terdakwa, setelah itu Terdakwa kasih uang kepada Anak Korban uang senilai Rp. 25.000 dan Terdakwa berkata "KAMU PULANG YAH PAKDE ADA YANG MEMANGGIL BELI BAKSO;

- Bahwa Pada tanggal 19 April 2024 dengan posisi Anak Korban -- sedang bertiduran di dalam kontrakan Sdri. --(selaku ibu kandung) setelah saya melihat saya panggil dengan cara (SIUL) lalu Anak Korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saya dan saya ajak untuk ke dalam Kontrakan saya setelah di dalam saya cium bibirnya dan cium jidatnya namun saya ingin melakukan persetujuan terhadap Anak Korban -- tidak jadi karena Sperma saya sudah keluar pada saat saya lagi cium bibir dan pipi jidat Anak Korban, setelah itu saya kasih uang untuk jajan ke Anak Korban -- senilai Rp. 50.000 dan tiba-tiba ada orang memanggil saya untuk membeli bakso.

- Bahwa Pada tanggal 24 April 2024 Anak Korban -- saya panggil kekontrakan saya dengan cara bahasa (SIUL) "SUT-SUT" dengan posisi Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah kontrakan Sdri. -- (selaku ibu kandung), kemudian saya cium jidat Anak Korban pipi dan bibir dengan posisi saya ajak tiduran di ruang tamu setelah itu Anak Korban saya buka celana panjangnya dan kemudian saya memasukan alat kelamin saya ke alat kelamin Anak Korban memaju mundurkan sekitar 2 menit dan saya mengeluarkan sperma di baju saya, lalu sesudah melakukan Persetubuhan Anak Korban saya kasih uang senilai Rp. 50.000 dan saya ancam "JANGAN NGOMONG KE SIAPA-SIAPA YA".

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban Sdri --karena ingin melampiaskan nafsu Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Sdri. --. Terdakwa hanya bilang "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA" kemudian Sdri. --menjawab "IYA PAKDE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Karsino Alias Pakde Tompel yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja dalam pasal ini tidak bisa dipertimbangkan terpisah dengan tiap jenis perbuatan yang terdapat dalam unsur pasal yang didakwakan, namun dalam doktrin ilmu hukum pengertian sengaja adalah setiap perbuatan yang akibatnya dikehendaki secara sadar oleh pelakunya oleh karena itu yang harus dilihat pertama-tama adalah apakah Terdakwa mempunyai kesadaran moral untuk melakukan suatu perbuatan itu terjadi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi --diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2013 pada saat kejadian Anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, dan Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban --, bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, ketika Anak Korban sedang baca buku di rumah dimana pada saat itu keadaan rumah sedang sepi karena saksi --yang merupakan ibu kandung dari Anak korban sedang bekerja, kemudian Terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak korban mendatangi Anak korban kemudian memanggil dengan mengatakan "AYO KE RUMAH PAKDE" lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke rumah Anak Korban dan langsung menarik paksa tangan Anak Korban dengan cara menggenggam dan menariknya untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Karena tangan Anak Korban digenggam sangat keras, maka Anak Korban menuruti ajakan dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung menaikkan baju milik Anak Korban tetapi tidak sampai lepas, dan Terdakwa juga membuka celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa tempel di alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Perbuatan Terdakwa berlanjut Pada tanggal 22 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB dan tanggal 23 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa melakukan Pesetubuhan dengan cara melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan seluruh pakaiannya, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa yang dalam posisi sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00Wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban, kemudian juga Terdakwa melepaskan celana dan seluruh pakaiannya, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa yang posisi kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan Maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : --tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. --berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap --dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia sepuluh tahun sebelas bulan ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos bertuliskan FORMOSA TAIWAN berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak --;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban anak trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARSINO Als. PAKDE TOMPEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos bertuliskan FORMOSA TAIWAN berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H , Lucy Ermawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL